

**ASPEK HUKUM DALAM TRANSAKSI
PERBANKAN MELALUI INTERNET DI INDONESIA**
(Studi kasus pada Bank Internasional Indonesia dan Lippobank)

SKRIPSI :
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ABDUL RAHIM
Buku Pokok 94140181

Program Kekhususan Hukum Internasional
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001

ASPEK HUKUM DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET DI INDONESIA

(Abdul Rahim, 94140181, Fakultas Hukum Univ. Andalas, 85 halaman, 2001)

ABSTRAK

Keberadaan internet sebagai sarana untuk berkomunikasi telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh dunia. Internet tidak hanya digunakan sebagai sarana berkomunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana penunjang di bidang perdagangan. Melalui internet siapapun dapat melakukan promosi dan perikatan bisnis. Salah satu perikatan yang dilakukan melalui internet adalah transaksi perbankan. Walaupun transaksi perbankan melalui internet telah dilaksanakan di Indonesia, sampai saat ini belum ada pengaturan hukum mengenai hal tersebut. Dalam hal ini muncul berbagai permasalahan hukum seperti, akibat hukum yang ditimbulkan dan perlindungan hukum bagi nasabahnya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui observasi dan pengumpulan data melalui situs internet (*cyber research*), yang berkaitan dengan internet banking dan transaksi elektronik. Selain itu digunakan literatur-literatur seperti bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas agar sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

Dari penelitian ini telah ditemukan bahwa keabsahan suatu transaksi perbankan melalui internet di Indonesia masih berpedoman kepada syarat-syarat sahnyanya transaksi menurut KUHPerdara sebelum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perbankan internet. Selain itu juga perlu diperhatikanantisipasi hukum di masa yang akan datang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi serta perlindungan konsumen.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Teknologi internet telah mendapat tempat dalam dunia perdagangan pada saat ini dengan diperkenalkannya istilah *Electronic Commerce (E-Commerce)* dalam perdagangan internasional. Banyak para produsen atau penyedia jasa memanfaatkan teknologi internet untuk mempromosikan barang dan jasa yang dihasilkannya. Semakin banyaknya *homepage* yang terpajang dalam jaringan internet yang mempromosikan barang dan jasa membuktikan bahwa teknologi internet sangat efisien untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Transaksi perdagangan melalui jaringan internet atau *E-Commerce* sangat menjanjikan bagi pengusaha mulai dari pengusaha kecil sampai konglomerat karena mampu menjangkau berbagai tempat yang letaknya berjauhan.¹

Penjual menawarkan barang dan jasa melalui internet, dengan kata lain pembeli tidak perlu mendatangi penjual ke tempatnya untuk membeli produk yang ditawarkan tersebut, namun cukup mengunjungi *website*-nya. Pembeli tinggal mengetikkan nomor kartu kreditnya dan berapa uang yang harus dibayarkan untuk harga produk tersebut. Produk yang dipesan oleh si pembeli

¹ Warta Ekonomi nomor 12/th IX/11 Agustus 1997, hlm.54
² Ibid., hlm.55

akan dikirimkan ke alamat pembeli. Perkembangan informasi dan hiburan juga dapat dinikmati melalui fasilitas yang tersedia pada jaringan internet.²

Melalui jaringan internet para pengusaha berupaya menawarkan produknya sebaik mungkin dengan tampilan gambar iklan yang memikat dihalaman *homepage*-nya untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama sekali bagi yang tidak punya waktu untuk pergi belanja ke toko karena pemesanan barang dapat dilakukan di kantor, rumah atau tempat-tempat lain yang jauh dari tempat asal produsen barang tanpa melalui perantara. Hal ini berlaku juga bagi sektor perdagangan jasa, termasuk jasa perbankan.³

Jasa perbankan dapat berupa penyimpanan dana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁴

Perbankan internet atau melakukan transaksi perbankan melalui internet akhirnya mulai merambah ke Indonesia, pertengahan Desember 1997. Nasabah dapat memindahkan dana, membayar rekening kartu kredit atau telepon, atau membeli barang, semuanya hanya perlu dilakukan melalui internet tanpa pergi ke bank. Apabila perbankan internet dilakukan secara nyata, nasabah akan

3. *Warta ekonomi*, loc.cit.

4. Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm.xi

5. *Infobank* edisi no 222/Februari 1998

5. www.bii.co.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sebelum adanya pengaturan tentang transaksi melalui internet di Indonesia, keabsahan transaksi tersebut harus dikembalikan kepada sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata, dengan memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan belum diatur dalam hukum Indonesia, yaitu ;
 - a. Penggunaan data elektronik.
 - b. *Waktu penawaran, penerimaan data elektronik dan konfirmasi.*
 - c. Penggunaan tandatangan digital/elektronik.
2. Selain merujuk kepada KUH Perdata, Indonesia juga dapat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat global, seperti *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* dan *Uncitral Uniform Rules on Electronic Signature* yang telah diterima oleh banyak negara.
3. Tanggung jawab hukum pemilik website berkaitan dengan kompetensi, pilihan hukum dan tanggungjawab dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum melalui internet.
4. Disamping perlindungan dari segi teknologi, harus diperhatikan juga perlindungan nasabah dari segi hukumnya untuk mengantisipasi kejahatan dan gangguan teknis pada sistem informasi yang dapat merugikan nasabah. Oleh

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku – Buku

- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Rajawali G.P, Jakarta, 1997.
- David I. Bainbridge, Hukum & Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Huala Adolf & A. Chandrawulan, Masalah – Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Juajir Sumardi, Aspek – Aspek Hukum Franchise & Perusahaan Transnasional, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- John M.Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT.Gramedia, Jakarta, 1976.
- John M.O, International Commercial Law 2nd Edition, Butterworths, Sydney Australia, 2000.
- Khoe Yao Tung, Pemasaran dan Bisnis di Internet, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1996.
- Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- New Riders Publishing, Inside the World Wide Web, New Riders Publishing, Indianapolis USA, 1996.
- New Zealand Law Comission, Electronic Commerce I & II, Wellington, 1999.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.